



**PUTUSAN**

Nomor : 91/PM.I-01/AD/VI/2017

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irhandi.  
Pangkat/NRP : Prada, 31140029201095.  
Jabatan : Ta bak Pan 2 Ru 2 Ton II Kipan C.  
Kesatuan : Yonif 116/GS.  
Tempat tanggal lahir : Teluk Kuantan, 16 Oktober 1995.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS Desa Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU Papera Nomor : Kep/60/Pera/VI/2017 tanggal 1 Juni 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99-K/AD/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/91-K/PM.I-01/AD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/91-K/PM.I-01/AD/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Hari Sidang.
  5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99-K/AD/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/99-K/AD/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, Terdakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu sejak hari Selasa tanggal empat belas bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Yonif 116/GS, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Prada, NRP 31140029201095, Jabatan Tabakpan 2 Ru 2 Ton II Kipan C, Kesatuan Yonif 116/GS dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 20.30 WIB seluruh anggota Kompi C, Yonif 116/GS melaksanakan apel malam di Lapangan Kompi C, Yonif 116/GS, setelah Serda Fransyoga Damanik (tidak diperiksa/Bajaga Ki C Yonif 116/GS) melakukan pengecekan di Lapangan Kompi C, Yonif 116/GS, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa kemudian Dankipan C Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Hendra Saputra (Saksi-3) melaporkan Terdakwa kepada Danyonif 116/GS a.n. Letkol Inf Wahyu Ramadan Suryawan (tidak diperiksa) bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin pada saat apel malam dan telah meninggalkan Kesatuan.
- d. Bahwa selanjutnya Danyonif 116/GS memerintahkan Saksi-1 a.n. Kopda Agus Susanto dan Saksi-2 a.n. Pratu Beyrista Yudatama Prasedewa serta seluruh anggota Yonif 116/GS untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kompi C Yonif 116/GS dan di Kab. Aceh Barat, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat atau telepon dan Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 116/GS sejak hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 116/GS, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa tidak hadir untuk mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99-K/AD/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan yang sah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri ke Pomdam IM pada tanggal 5 Juli 2017, sesuai dengan surat dari Danyonif 116/GS Nomor : R/349/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan memperbaiki Surat Dakwaannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 12 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENETAPKAN :

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa atas nama : Irhandi, Prada NRP 31140029201095 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969, dan J.M.Siahaan, S.H. Hum, Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038420787 di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

J.M.Siahaan, S.H. Hum  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)